

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Modal Ventura**

##### **1. Pengertian Modal Ventura**

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara bahasa bisa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (*ventura capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko<sup>1</sup>.

Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang sering diberi modal disebut sebagai *vestee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana dan sebagai *venture capitalist* atau pihak investor<sup>2</sup>. Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan ini menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh usaha

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm 315

<sup>2</sup> Muhammad Fahri Farid, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta:PT Gramedia, 2020), hlm 188

kecil menengah (UKM), yaitu kemampuan dalam pengelolaan manajemen perusahaan<sup>3</sup>.

Sedangkan Menurut Clinthon Ricardson (2019) menjelaskan mengenai apa itu modal ventura ialah sebagai berikut :

“Bahwa modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan yang berisiko tinggi. Sedangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dana dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan<sup>4</sup>”.

Perusahaan modal ventura menurut PMK No. 18/KMK.010/2012 merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam satu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha<sup>5</sup>.

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan lain di luar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga ini didalam memberikan dananya bagi

---

<sup>3</sup>Safrina, *Modal Venture Sebagai Alternatif pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum:No. 59, Th.xv (April, 2013), pp-131-144-, ISSN:08545499

<sup>4</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Yogyakarta:CV budi Utama, 2015) hlm 209

<sup>5</sup> Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia group), hlm 235

pihak lain berbeda dengan bank,. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib<sup>6</sup>.

Menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 35/POJK.05/2015 perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan<sup>7</sup>.

Usaha modal ventura pertamakali dikenal di Indonesia pada tahun 1973, dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT Bahana PUI), yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973. Adapun tujuan dari didirikannya PT Bahana PUI adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan serta menggairahkan kemampuan berusaha dari pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala macam bantuan yang diperlukan untuk mencapainya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah berusaha yang sehat
- b. Membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan jalan:

---

<sup>6</sup>Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Islam*, (Jakarta:PT RINEKA CIPTA), hlm 105

<sup>7</sup> Andri Soemitra, 2009, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, hlm 316

- 1) Mengadakan penyertaan modal dalam modal dasar perusahaan-perusahaan termaksud
- 2) Mengadakan identifikasi dari proyek serta menyusun *feasibility studies* bagi perusahaan-perusahaan.
- 3) Menyediakan dana dan/atau tenaga yang diperlukan untuk mengatasi masalah teknis dan pemasaran perusahaan-perusahaan yang telah termaksud.

## **2. Sejarah Modal Ventura Di Indonesia**

Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh departemen keuangan (82,2%) dan bank Indonesia (17,8%). Gema nama “Bahana” memang sempat mengetarkan “dunia keuangan” nusantara. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No.18 Tahun 1973 berherak di bidang penyertaan modal. Perusahaan modal ventura syariah, belakang juga hadir, meskipun masih dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipil, dasar hukum perusahaan modal ventura menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada, disamping diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm 318

### **3. Landasan Hukum Modal Ventura**

Landasan hukum tentang kegiatan yang berkaitan dengan modal ventura di Indonesia ditetapkan dengan berbagai peraturan. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi landasan hukum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura di Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Keputusan menteri keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 Tanggal 03 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura
- 3) Keputusan menteri keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 Tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha Perusahaan modal ventura.
- 5) Keputusan menteri keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan
- 6) Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Bustari muktar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm 252

#### 4. Tujuan Modal Ventura

Tujuan modal ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai (*adding value*) sehingga *venture capitalist* dapat menjual pertisipasinya dengan *return* positif<sup>10</sup>.

Menurut Nurul Huda (2011) menjelaskan mengenai pembiayaan modal ventura, yang dikatakan beresiko tinggi memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru
- 2) Membantu dalam membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam rangka pengembangan usahanya
- 3) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan produk ataupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran ataupun kesulitan
- 4) Membantu terwujudnya gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan
- 5) Mempelancar/mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri
- 6) Membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan juga mempelancar proses ahli teknologi dapat terjadi<sup>11</sup>.

#### 5. Ciri-Ciri Modal Ventura

Sebagai suatu manajemen pembiayaan, modal ventura memiliki beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa “ia” berbeda dengan konsep lembaga keuangan yang lain, seperti perbankan dan berbagai perusahaan pembiayaan yang lain, seperti leasing dan juga anjak piutang. Diantaranya adalah:

---

<sup>10</sup>Muhammad Fahri Farid, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta:PT Gramedia, 2020), hlm 188

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 371

1. Pembiayaan bersifat *equity*. Pembiayaan modal ventura dilakukan dengan adanya penyertaan modal yang langsung dilakukan pada perusahaan pasangan usaha.

Adapun prinsip saham secara islam adalah:

- 1) Bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara private
- 2) Bersifat *mudharabah* jika saham ditawarkan kepada masyarakat
- 3) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak
- 4) Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak
- 5) Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha ataupun proyek yang bersangkutan, atau terjadi pengalihan kepemilikan lewat jual beli investasi

Secara garis besar, konsep akad musyarakah dapat terbagi sebagai berikut:

- 1) *Syirka Mulk* : Partnership atas kepemilikan bersama suatu properti tanpa adanya kontrak untuk memanfaatkannya bersama-sama guna mendapatkan keuntungan bisnis.
- 2) *Syirka akad* : Menekankan pada adanya partnership atas kepemilikan suatu modal dengan dilandasi adanya kontrak untuk

- 3) mengeksploitasinya bersama-sama dengan orientasi komersial, dimana untung dan ruginya dibagi bersama.

Berdasarkan metode pembentukannya, maka *syirkah akad* juga dibagi atas dua jenis:

- a. *Syirkah Mal* : Modal financial menjadi kriteria utama
  - b. *Syirkah a'mal/abdan* : keahlian dan pengalaman kerja terkait tiap partner menjadi kriteria utama.
2. *Mudharabah*, berguna untuk pembiayaan usaha ataupun proyek yang dapat diselaraskan dengan instrumen obligasi. Perusahaan memegang amanah yang diterima oleh perusahaan modal ventura dimana modal yang ada merupakan titipan dengan *wadiah* yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Di saat pengusaha melakukan proyek yang berkaitan dengan konsep *mudharabah* maka pegusaha adalah wakil pemilik modal.
  3. *Murabahah*, pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang dipergunakan untuk kepentingan modal kerja. Dalam manajemen modal ventura, aplikasi *murabahah* jika dijalankan bila perusahaan modal ventura bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Maka pengusaha tersebut lalu memesan kepada perusahaan modal ventura untuk membeli mesin dari pihak produsen dengan adanya

kesepakatan bahwa pengusaha akan membeli mesin tersebut dari perusahaan modal ventura setelah mesin tersebut dimiliki oleh pihak modal ventura<sup>12</sup>.

## **6. Jenis-Jenis Modal Ventura**

Perusahaan modal ventura didalam melakukan aktivitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat dibedakan dalam beberapa jenis pendekatan. Adapun jenis pembiayaan modal ventura kepada perusahaan modal ventura dapat kita kemukakan dalam 3 bentuk yang umum dilakukan<sup>13</sup>.

### **1. Penyertaan saham langsung**

Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha, dimana perusahaan modal ventura bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan pasangan usaha. Apabila dilakukan, maka ada dua alternatif masuknya perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, yaitu:

- a. Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide/penemu suatu produk
- b. Masuk sebagai pemenang saham batu didalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama.

---

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 201) , hlm 371-375

<sup>13</sup>Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005) hlm 31-32

Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung, yaitu:

- a. Dividen saham
- b. *Capital gain*
- c. Kontrak manajemen tahunan

## 2. Obligasi konversi

Pembiayaan modal ventura dalam bentuk obligasi konversi dapat juga disebut *semy equity financing*. Pembiayaan dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha sudah berjalan dengan baik dan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, di lain sisi, pemegang saham lama masih ingin memiliki saham perusahaan tersebut.

## 3. Pola bagi hasil/partisipasi terbatas

Pola pembiayaan bagi hasil (*profit and loss shariung*) adalah suatu pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu presentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha.

Jenis-jenis menurut Engga Prayogi (2016), Ada beberapa jenis perusahaan modal ventura yaitu:

1. *Conventional Loan* adalah pinjaman yang diberikan dengan tanpa jaminan atau disertai jaminan
2. *Conventional Loan* merupakan perusahaan modal ventura yang bisa menikmati keuntungan dan menanggung kerugian
3. *Equity Investment* merupakan perusahaan modal ventura yang menyertakan saham. Saham diperuntukkan untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri. Dalam hal ini perusahaan modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai memiliki hubungan kerja sama pada bidang manajemen<sup>14</sup>.

## **7. Konsep Perusahaan Modal Ventura Syariah**

Adapun konsep dari (PMVS) adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal
2. Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan yang dibiayai
3. Produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura
4. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaan lebih condong ke sebuah bentuk investasi

---

<sup>14</sup> Engga Prayogi, 233 *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm 95-96

5. Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari (PMV) sendiri juga berasal dari pihak lain sebagainya
6. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun dari perusahaan pasangan usaha, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase<sup>15</sup>.

### **8. Karakteristik Dari Modal Ventura**

Modal ventura pada dasarnya bukanlah alternatif pembiayaan yang baru dalam aktivitas bisnis, baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. di Amerika, bisnis ini telah dikembangkan sejak tahun 1960-an, sedangkan di Eropa sejak tahun 1970-an dan untuk kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, kegiatan modal ventura mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an. Untuk Indonesia sendiri, modal ventura mulai diperkenalkan pada tahun 1973 dengan berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia<sup>16</sup>.

Menurut Robbia Pancarasa, dalam tulisannya yang berjudul: “*Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia*”, modal ventura memiliki karakteristik tertentu

---

15 Muhammad Fahri Farid, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta:PT Gramedia, 2020), hlm 189

16 Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005) hlm 23-24

dibandingkan dengan pembiayaan jenis lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Modal ventura dikategorikan sebagai investasi yang berisiko tinggi. Untuk itu, diperlukan semacam ketajaman naluri bisnis dari pemodal untuk secara dini dapat menangkap isyarat-isyarat ada tidaknya gangguan dalam mesin perusahaan pasangan usaha.
2. Pembiayaan modal ventura bersifat jangka panjang dan tidak serta merta segera menghasilkan (*slow yielding*) serta tidak teratur, dalam arti pendapatan berupa dividen tergantung kebijaksanaan direksi, apakah akan membagikannya atau tidak kepada pemegang saham
3. Pemodal ventura dan perusahaan pasangan usaha mempunyai kedudukan yang sejajar sebagai pemegang saham. Konsekuensi hubungan ini adalah esensi perkaitan dalam hukum, hubungan perusahaan modal ventura dengan perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha adalah suatu ikatan bisnis. Kegagalan dalam usaha di tanggung bersama, sebaliknya bila meraih sukses, dinikmati bersama sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki
4. Mempunyai nilai tambah. Pembiayaan modal ventura tidak akan banyak artinya apabila tidak disertai oleh paket lainnya, berupa penambahan nilai melalui *technical assistance*, manajemen, dan strategia bisnisnya.

Karakteristik Yuridis Dari Modal Ventura, Menurut Abdul Rahman Saleh (2006), ialah sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang terlibat berupa dari pihak perusahaan modal ventura (*investor*), perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Dan kadang-kadang terlibat juga pihak dari penyandang dana dari pihak ketiga
2. Adanya pemberian berupa suatu dana kepada oleh pihak perusahaan pasangan usaha (PPU)
3. Dana tersebut ditanam dalam bentuk *equity* ke dalam perusahaan pasangan usaha (PPU), termasuk ikut manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU)
4. Investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha (PPU) tidak bersifat permanen, juga tidak bersifat jangka pendek, tetapi juga bersifat jangka menengah dan/atau jangka panjang. Misalnya, untuk jangka waktu 10 tahun
5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan, karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi dari pihak investor
6. Prototipe dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensial yang besar untuk berkembang<sup>17</sup>.

## **9. Keuntungan Modal Ventura Bagi Perusahaan Modal Ventura**

Bagi perusahaan modal ventura (PMV) mempunyai beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan berupa dividen dari modal dalam bentuk saham

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Saleh, dkk, *Panduan Pantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK Indeks, 2006), hlm 153

2. Memperoleh keuntungan dalam bentuk *capital gain* dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga (saham)
3. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya.

Bagi perusahaan pasangan usaha (PPU)

1. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal (*Liquiditas*)
2. Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produksi
3. Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru melalui diversifikasi usaha
4. Mengurangi resiko kerugian<sup>18</sup>.

## **10. Kelebihan dan Kekurangan Modal Ventura**

Ada sejumlah kelebihan dan kekurangan berhubungan dengan perusahaan modal ventura. Keunggulan modal ventura meliputi:

1. Modal ventura tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang telah berjalan namun juga terbuka bagi perusahaan

---

<sup>18</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 213

yang baru berdiri. Faktor ini membedakan keunggulan modal ventura dibandingkan perbankan, BUMN, atau melalui lembaga pembiayaan lainnya yang kebanyakan hanya di peruntukkan bagi perusahaan yang telah berjalan

2. Modal ventura merupakan alternatif dana yang paling murah dibandingkan dana yang diperoleh dari lembaga pembiayaan lainnya. apalagi, pelunasannya lebih fleksibel
3. Perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan yang bersifat '*risk capital*' atau modal berisiko karena tidak meminta adanya jaminan dari PPU, layaknya pinjaman kepada perbankan. Risiko inilah yang mendorong PMV (Perusahaan Modal Ventura) untuk memberikan bantuan secara total, terutama pada bantuan dan fasilitas manajemen yang dapat mempercepat perkembangan perusahaan.
4. Modal ventura umumnya menghargai inovasi. PPU baru yang menghasilkan produk inovatif akan mudah berkembang karena dukungan dari PMV (perusahaan modal ventura) tidak hanya dari aspek modal, namun juga fasilitas lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan usaha, termasuk penyediaan jaringan pemasaran yang luas.

Meskipun memiliki sejumlah keunggulan, bermitra dengan modal ventura juga perlu diantisipasi karena adanya beberapa kekurangan yang meliputi:

1. Kriteria, persyaratan, dan proses seleksi yang dilakukan PMV (Perusahaan Modal Ventura) terbilang sangat ketat. Perusahaan yang tidak prospek, tidak siap berkembang, atau tidak memiliki keunggulan akan sulit menembus modal ventura. Para pelaku UKM yang umumnya memiliki kelemahan di hampir semua aspek usaha bisa jadi sulit menembus PMV (perusahaan modal ventura) sulit bukan berarti tidak bisa ditembus.
2. Untuk sebuah keberhasilan, timbal balik yang diberikan umumnya lebih besar dari pengorbanan. Begitu juga dengan perusahaan mitra yang berhasil berkembang karena dukungan modal ventura, umumnya mereka memberikan imbalan yang lebih besar dari yang disepakati. Meskipun demikian, PMV (perusahaan modal ventura) umumnya cukup fleksibel dalam meminta pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dari PPU.
3. Sistem '*risk capital*' dari modal ventura memberikan wewenang bagi PMV (perusahaan modal ventura) untuk melakukan pembinaan, penataan, maupun perombakan manajemen dari perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitranya. Kalau kita tidak siap atau tidak hati-hati, masuknya intervensi pihak PMV dapat menyebabkan lepasnya kepemilikan kita di perusahaan. Apalagi bagi perusahaan mitra yang memiliki prospektif sangat bagus,

PMV (perusahaan modal ventura) umumnya menyertakan sahamnya dalam jumlah mayoritas<sup>19</sup>.

**B. Gambaran Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura**

**1. Pengertian POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)**

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Adalah Bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk waktu jangka tertentu dengan berlandas prinsip-prinsip syariah<sup>20</sup>.

**2. Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura**

Ketentuan umum pasal 1 dalam penjelasan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud adalah:

- 1) Usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur

---

<sup>19</sup> Yusuf CK Arianto, *Rahasia Dapat Modal dan Fasilitas Dengan Cepat dan Tepat*, (Jakarta:PT Gramedia PUSTAKA utama, 2011), hlm 99-101

<sup>20</sup>Andri Soemitra, 2009, *Bank lembaga keuangan syariah*, Jakarta:Kencana hlm 317

- 2) Perusahaan modal ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan dengan persetujuan otoritas jasa keuangan
- 3) Usaha modal ventura syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah
- 4) Perusahaan modal ventura syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah
- 5) Prinsip syariah adalah ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari dewan syariah nasional mejelis ulama Indonesia
- 6) Unit usaha syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha modal ventura syariah
- 7) Dana ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV atau PMVS dan bank kustodian, dimana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari

para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah

- 8) Bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai bank kustodian
- 9) Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah
- 10) Investor dana ventura adalah prang perseorangan atau lembaga baik dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu investasi ke dalam dana ventura
- 11) Nilai aset bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas dana ventura
- 12) Pasangan usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/ investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, UUS
- 13) Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV
- 14) Divestasi adalah penjualan saham PMV atau PMVS yang berada pada pasangan usaha yang bersangkutan
- 15) Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer

- 16) Pemegang saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer
- 17) Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan direksi bagi PMV atau PMVS yang badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer
- 18) Dewan komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan dewan komisaris bagi PMV atau PMVS yang

berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

19) Modal disetor:

- a. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor
- b. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
- c. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah setoran modal perseroan komanditer

20) Ekuitas:

- a. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
- b. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan
- c. Bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih bersih aset dan liabilitas perseroan komanditer
- d. Bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer

21) Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud

undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang otoritas jasa keuangan<sup>21</sup>.

### C. Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memudahkan memahami berbagai hal berkaitan dengan konsep hukum ekonomi syariah berikut ini uraian sejumlah istilah yang berkaitan dalam tabel dibawah<sup>22</sup>:

Konsep	Definisi
Hukum Ekonomi	Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.
Ekonomi Syariah	Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
Hukum Bisnis Syariah	Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli perdagangan, dan perniagaan yang

<sup>21</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-35-penyelenggaraan-usaha-pmv/SALINAN%20RPOJK%20Penyelenggaraan%20Usaha%20PMV%20.pdf>, diakses 22 April 2020 Pukul 16:40 WIB

<sup>22</sup>Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005) hlm 1-2

	didasarkan pada hukum Islam.
Hukum Ekonomi Syariah	Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Sumber: Budi Rahcmat, 2005:2

Secara bahasa “hukum” berasal dari bahasa arab, *hukm* (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Kata hukum dalam Al-Qur’an digunakan antara lain dalam pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang ada hubungan dengan perbuatan manusia<sup>23</sup>. Adapun menurut J.S.T. Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan bila kewajiban tersebut dilanggar, maka akan diberikan tindakan berupa hukuman. Serta menurut M.H.Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan norma yang harus ditaati dalam pergaulan hidup, dan bila dilanggar akan di berikan sanksi<sup>24</sup>. Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkap dalam kata *al- iqtisad*, secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Secara umum ekonomi di

<sup>23</sup> Fahurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah Teori dan Konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 41

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 1

definiskan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langkah untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia<sup>25</sup>. Jadi dapat disimpulkan hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan hukum Islam<sup>26</sup>.

### **1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*) yaitu sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama untuk dijadikan sebagai hujja dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang maktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafadz serta makna melalui Bahasa Arab dan membacanya dalah ibadah. Al-qur'an merupakan

---

25 Husniah, *Perspektif HES dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomolr 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Hiburan Malam*

26 Andri Soemantri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 1

sumber hukum pertama dan utama dalam hirarki hukum islam. Dari segi hukum, Al-qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum aqidah, hukum-hukum akhlak dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadat-ibadat khusus dan muamalah yang mencakup antara lain hukum kekeluargaan (*ahwal alsyahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-akkam al-muamla*) hukum-hukum acara dan keadilan, hukum pidana (*Jinayah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*Siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional<sup>27</sup>.

## 2) Al-Hadits

Hadits adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunah taqririyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dan kitab-kitab hadits. Dapat disimpulkan bahwa hadits adalah apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW baik berupa kata-kata perbuatan serta penetapannya (*taqrir*). penetapan tersebut bisa terjadi, apabila salah seorang sahabat mengucapkan suatu atau mengerjakan suatu pada kehadiran Rasul, atau yang mendengar adanya sesuatu ucapan atau perbuatan dari seseorang sahabat yang tinggal jauh dari Rasul, kemudian ia diam saja, maka hal

---

<sup>27</sup> Andri Soemantri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 4-5

ini dianggap sebagai persetujuan atas ucapan atau perbuatan sahabat tersebut<sup>28</sup>.

### 3) Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada sesuatu masa atau sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Ijma' merupakan sumber yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum islam dan menduduki tingkatan ketiga dalam urutan sumber hukium Islam. Kekuatan ijma' sebagai sumber hukum ditunjukkan oleh beberapa ayat-ayat al-qur'an dan hadits nabi yang menegaskan bahwa kebulatan ahli ilmu dan pikiran menjadi pegangan, disamping ayat-ayat al-qur'an yang menyuruh memperkokoh kesatuan dan pemisahan diri. Menurut para sarujana hukum Islam, ijma' dibagi menjadi dua, yaitu ijma' Qauli yaitu suatu ijma dimana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid laim dimasanya. Ijma' Sukuti yaitu ijma' dimana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya, diam disini dianggap menyetujui<sup>29</sup>.

### 4) Qiyas

Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang yang belum ada kedudukan hukumnya dengansuatu

---

<sup>28</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Pt Bulan Bintang, 2004), hlm 57-58

<sup>29</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Pt Bulan Bintang, 2004), hlm 61

perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut “illat”. Qiyas sebagai hukum Islam menduduki tempat yang ke empat, yakni sesudah al-qur’an, hadits, ijma’. bila dibandingkan dengan ijma’ karena banyak sekali qiyas lebih luas pemakaiannya dari pada ijma’, karena banyak sekali hukum-hukum Islam diambil dari qiyas, sebab ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan kepada ijma’ terbatas jumlahnya dan tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang baru<sup>30</sup>.

## 2. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil (*mudharabah*) adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil, dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan untuk memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, *supplier* atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa di sebut *dharib*.

Hukum *Mudharabah* yaitu *Jaiz* (boleh) dengan *Ijma’*. Rasulullah saw pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Al-Hafiz Ibnu Hajar

---

30 Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm61-63

mengatakan: Mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah saw, beliau mengetahuinya dan menempatkannya<sup>31</sup>.

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana
2. Pengelola dana
3. Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak menunjukkan kehendak mereka pada akad (kontrak)
4. Modal, yaitu sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib*
5. Keuntungan, artinya sejumlah kelebihan yang dapat sebagian kelebihan dari modal<sup>32</sup>.

Dengan demikian, *mudharabah* merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak lainnya.

1. Landasan menurut kitab suci Al-Qur'an, yaitu terdiri dari:
  - a. Surat An-Nisa ayat 29:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا**

Artinya: "Hai orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang

31 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998), hlm 36

32Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm 15

*bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu<sup>33</sup>.*”

2. Landasan Menurut Hadits, yaitu terdiri dari:
  - a. Hadits Nabi riwayat Thabrani:

**رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ  
سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْعَالَ  
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا  
وَلَا يَرَلُ بِهِ وَأَيُّهَا لَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ  
كَبْرُطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلِّغْ شَرَطَهُ رِصْلَ  
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَاؤُهُ**

*Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani)<sup>34</sup>.*

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, 1993, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah press), Surat An-Nisa ayat 29

3. Ijma para ulama telah berkonsensus atas bolehnya *mudharabah* (Bidayatul Muhtahid, Karya Ibnu Rusyd (2/136)Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka.Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma<sup>35</sup>.
4. Qiyas transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian bardagang, tetapi iatidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan<sup>36</sup>.
5. Kaidah fiqh pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  
Qawa'id Fiqhiyah Kaidah Kelima Puluh<sup>37</sup>.

---

34M. Fadhli Dzil Ikram,<http://M.FadhliDzilIkramtafsirdanhadismudharabah.html> /2018/05 diakses pada21 Septembert 2020 pukul 19:15 WIB

35 Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily, 4/838diakses pada20Septembert 2020 pukul 09:59 WIB

36Walisongo,[http://eprints.walisongo.ac.id/3789/3/102311070\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3789/3/102311070_Bab2.pdf) hlm 26-27, diakses pada20Septembert 2020 pukul 10:15 WIB

37Almanhaj ,<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, diakses

## الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلِّ وَالِإِبَاحَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*

Secara umum jenis *mudharabah* terbagi menjadi duayaitu:

1. *Mudharabah mutlaq* adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha.
2. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibumaal*), baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha<sup>38</sup>.

Sistem *mudharabah* sistematis untuk dapat mudah dimengerti yaitu<sup>39</sup>:

1. Sifat kontrak *Mudharabah*

*Mudharabah* sah dan diperbolehkan memenuhi persyaratan:

- a. Jika dua orang (atau lebih) dengan tanpa tekanan atas kehendak mereka mendapatkan suatu kesepakatan, mana

---

pada 20 September 2020 pukul 09:10 WIB

<sup>38</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), hlm 66

<sup>39</sup> Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm 66-74

salah seorang memberikan sejumlah modal kepada orang lain yang mengelola modal tersebut dalam bidang komersial dan sebagainya, untuk mencari keuntungan yang bermanfaat bagi kemitraan tersebut.

- b. Jika setiap pihak mengetahui secara pasti tanpa adanya keraguan seberapa bagian keuntungan yang diharapkan, dengan presentase atau rasio keuntungan total dan tidak dengan jumlah tertentu dengan standar jumlah uang atau lantakan emas ataupun perak.
- c. Modal dipegang pihak lain.
- d. *Dharib* secara bebas sepenuhnya untuk berdagang dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara-cara yang ia anggap paling baik dan mengambil langkah-langkah yang ia anggap perlu serta tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimum.
- e. *Mudharabah* tidak hanya terbatas pada perdagangan saja, tetapi mempunyai terapan yang lebih luas. *Mudharabah* dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis hasil keuntungan perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan melibatkan industri, karena industri merupakan suatu jenis perdagangan dan tidak melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*.
- f. Lamanya kemitraan tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu

kontrak kemitraan dengan memberitahukan pihak lainnya.

- g. Hak setiap pihak untuk menentukan jangka panjang kemitraan sesuai dengan yang diinginkan dapat merusakkan bisnis dan harus dibatasi dengan jangka waktu yang pasti setelah mengadakan kesepakatan.

## 2. Ketentuan-ketentuan *Mudharabah*

Aturan-aturan yang mengatur *mudharabah* ialah<sup>40</sup>:

- a. *Dharib* mengambil alih kepemilikan modal sebelum benar-benar memulai bisnisnya dalam kapasitasnya sebagai orang di percaya
- b. Pada waktu *dharib* memulai bisnis, ia bertindak selaku agen dari pemilik modal dan menjadikan dirinya mempunyai kuasa yang diberikan kepadanya
- c. Agen akan memperoleh bagian keuntungan yang jelas dari kegiatan bisnis karena pembagian keuntungan merupakan tujuan pokok dari kemitraaan tersebut
- d. Apabila agen melanggar ketentuan kontrak, dia dianggap berbuat salah dan secara sah harus bertanggung jawab
- e. Apabila kontrak tidak memberikan hasil apapun, *dharib* akan diperlakukan sebagai pekerja, sedangkan seluruh keuntungan ataupun kerugian bisnis sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal

---

<sup>40</sup> Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 67-68

- f. Jika seluruh keuntungan diterima kepada pemilik modal, *dharib* akan diberi kuasa dalam kontrak untuk membeli sejumlah barang tertentu sebagai imbalan atas pekerjaannya, tetapi ia tidak akan menerima upah.
  - g. Apabila seluruh keuntungan diterima kepada *dharib*, transaksi bisnis akan dianggap sebagai pinjaman dan ia akan berhak atas seluruh keuntungan dan menanggung seluruh kerugian apapun keadaannya.
3. Pokok-pokok ketentuan *Mudharabah*<sup>41</sup>.
- a. Modal dalam standar uang  
Modal harus mengandung nilai emas dan perak (yaitu standar uang yang beredar) dan bukan merupakan komoditi karena ketidakstabilan harganya.
  - b. Modal dipercayakan kepada *dharib* (manager)  
Modal apapun yang diberikan oleh *mudharib* (pemilik modal) kepada manajer dianggap sebagai suatu kepercayaan, karena manajer tersebut mengelola modal pemilik modal atas persetujuannya.
  - c. Keuntungannya harus tidak terbatas  
Keuntungan masing-masing pihak tidak terbatas merupakan hal yang penting. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh salah satu pihak pun berhak atas keuntungan yang tertentu. Untuk itu, pembagian bagi setiap mitra harus dinyatakan dalam suatu proporsi atau presentase

---

41 Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 68-69

keuntungan dan bukan dalam jumlah khusus atau tertentu.

d. Tidak ada keuntungan yang tidak pasti

Kontrak ini juga menuntut bahwa tidak boleh ada persyaratan tertentu di dalamnya yang dapat menimbulkan ketidakpastian atas keuntungan, karena persyaratan yang demikian dapat membatalkan kontrak karena merusak tujuan kemitraan.

e. Barang harus diketahui

Barang atau modal harus dijelaskan, ditentukan pada saat dilakukan kontrak dan harus menjadi milik pemodal/pemberi modal sehingga dapat dialih tangankan kepada pengelola modal.

4. Hak-hak dan batasan manajer (*dharib*)<sup>42</sup>.

a. Pemilikan seluruh modal oleh manajer

Didalam suatu kontrak *mudharabah*, modal diberikan oleh salah satu pihak dan pengelola (berketerampilan dan berkemampuan usaha) sebagai pihak lain, sehingga tidak dapat dielakan bahwa seluruh barang menjadi milik manajer dan dengnan begitu ia dapat mengelolanya secara efektif.

b. Pengelolaan oleh pemilik modal

Suatu persyaratan yang dibuat pemilik modal agar ia dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola dapat

---

<sup>42</sup> Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 69-71

menjadikan kontrak tersebut cacat karena persyaratan yang demikian, manajer tidak pernah menguasai modal secara mutlak dan ia menjadi tidak mampu mengelola modal tersebut, yang pada gilirannya dapat mengalahkan tujuan dari kontrak, yaitu pembagian keuntungan.

c. Manajer direksi personal

Manajer mempunyai kebebasan mutlak untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Karena kontrak *mudharabah* itu bersifat absolut, yaitu harus dinyatakan bahwa kontrak tersebut tidak dibatasi oleh waktu, tempat atau berbagai macam persyaratan lainnya sehingga sah bagi seorang manajer untuk membelanjakan, menjual atau mengirim barang, menyimpannya sebagai cadangan, maupun memilih agen.

d. Modal tidak dapat di transfer kepada orang lain

Tidak boleh seorang manajer memberikan modalnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal terlebih dahulu. Perlu juga, bahwa pernyataan mengenai pemberian izin atau persetujuan harus diberikan atau kekuasaan mutlak ataupun berdasarkan kebijaksanaan sesuatu harus diputuskan. Apabila hal itu tidak ada, maka manajer tidak dapat mengalihkan modal atau barang kepada orang lain.

e. Modal tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain

Seorang manajer juga tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, meskipun ia berkuasa untuk mengambil kebijaksanaan.

f. Manajer dibatasi dengan peraturan

Seorang manajer dibatasi dengan peraturan yang dikenakan atas dirinya oleh pemilik modal dalam kontrak dan tidak ada ketentuan khusus, sehingga kemungkinan ia dapat melanggarnya.

g. Manajer harus membeli barang

Manajer tidak dapat melakukan pembelian yang bukan menjadi subyek atau barang dan tidak dapat mengalihkan barang tersebut menjadi miliknya.

h. Manajer tidak bertanggung jawab atas kerugian

Manajer tidak bertanggung jawab terhadap berbagai macam kerugian atau kemerosotan dalam suatu bisnis karena ia hanya orang yang dipercaya.

5. Ketidakabsahan kontrak *Mudharabah*<sup>43</sup>.

- a. Persyaratan manajemen yang diajukan pemilik modal dapat membatalkan kontrak *mudharabah*, karena apabila persyaratan semacam itu ada, modal tidak pernah dimiliki manajer secara mutlak sehingga ia tidak bertindak secara leluasa dalam mengelola modal, dengan begitu tujuan diadakannya kontrak, yaitu pembagian keuntungan tidak dapat dilaksanakan

---

<sup>43</sup> Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 71

- b. Jika pemilik modal bermaksud memaksakan suatu tatanan kepada manajer untuk melakukan suatu bisnis disuatu kota tertentu, paersyaratan itu tidak sah
- c. Pelanggaran persyaratan sebagaimana disebutkan pada sifat kontrak *mudharabah* atau ketentuan pokoknya.

#### 6. Pembubaran

Suatu kontrak *mudharabah* dapat dibubarkan apabila salah satu pihak mitra meninggal dunia, murtad atau melepaskan jabatannya sebagai manajer (*dharib*)

#### 7. Kekuasaan manajer (*dharib*)

##### a. Menjual barang

Diperbolehkan bagi seorang manajer untuk menjual barang yang menjadi milik kemitraan (*mudharabah*) untuk memperoleh uang atau dasar kepercayaan, karena tindakan tersebut merupakan sifat-sifat perdagangan, sehingga dengan begitu termasukkontrak yang sah.

##### b. Dapat menjamin macetnya pembayaran

Diperbolehkan bagi manajer untuk menunjuk teman yang dapat di percayainya untuk mengelola bisnis.

##### c. Transfer pembayaran

Seorang manajer juga diperbolehkan untuk mengizinkan pembeli barangnya untuk melakukan transfer pembayaran atas suatu harga kepada orang lain dengan seizinnya.

d. Semua tindakannya sesuai dengan yang ada dalam kontrak

Seorang manajer berhak untuk melakukan semua tindakan yang dikuasakan kepada yang dikuatkan dengan kontrak *mudharabah*.

8. *Mudharabah* adalah suatu kebutuhan

Kontrak *mudharabah* didukung oleh hukum. Hal penting ini, karena banyak yang bermodal, tetapi tidak terampil mengelolanya. Sedangkan orang lain memiliki kemampuan, tetapi tidak mempunyai modal, dengan demikian diperlukan suatu peraturan untuk mengatur kontrak ini dengan tujuan bahwa kepentingan orang kaya dan miskin, yang terampil dan yang tidak terampil, dapat dipenuhi.